



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 479 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LELANG UNTUK PELELANGAN BARANG MILIK DAERAH  
DALAM KEGIATAN PENATAAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bantul yang telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah dan masih mempunyai nilai ekonomis, akan dilakukan penjualan dengan cara pelelangan sebelum dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Lelang Untuk Pelelangan Barang Milik Daerah Dalam Kegiatan Penataan Aset Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM LELANG UNTUK PELELANGAN BARANG MILIK DAERAH DALAM KEGIATAN PENATAAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Lelang Untuk Pelelangan Barang Milik Daerah Dalam Kegiatan Penataan Aset Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Lelang Untuk Pelelangan Barang Milik Daerah Dalam Kegiatan Penataan Aset Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan lelang terhadap Barang Milik Daerah yang akan dipindahtangankan;
  - b. membuat laporan hasil lelang Barang Milik Daerah yang dipindahtangankan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil lelang Barang Milik Daerah yang dipindahtangankan kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Daftar Barang Milik Daerah yang dilelang sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 11 Desember 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**SUPARMAN, SIP, M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 479 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM LELANG UNTUK  
PELELANGAN BARANG MILIK DAERAH  
DALAM KEGIATAN PENATAAN ASET  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama/NIP/Pangkat/Gol	Transport Harian
1	2	3	4
1.	Pejabat Lelang	Erik Andika Wati, S.H.	Rp420.000,00
2.	Pejabat Lelang	Hanna Leimena, S.E.	Rp420.000,00
3.	Pembantu Lelang	Arya Hadi N	Rp300.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 479 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LELANG UNTUK

PELELANGAN BARANG MILIK DAERAH

DALAM KEGIATAN PENATAAN ASET

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DILELANG

I. DAFTAR TANAH DAN BANGUNAN

No	Nama Barang	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi
1.	Bangunan Eks Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	± 354	Jalan Kolonel Sugiyono Nomor 1 Bantul

II. DAFTAR KENDARAAN DINAS

No	Merk/Type	Nomor Polisi	Tahun Produksi	Nomor Rangka	Nomor Mesin
1	Toyota Corolla	AB 4 BB	1998	MHF53AEB109540145	4AM083798
2	Toyota New Corolla	AB 20 B	2007	MRO532EC277405259	1ZZ4671195
3	Landcruiser Prado	AB 1363 UB	2007	TRJ1205066118	2TR0420272
4	Toyota New Camry	AB 1440 UB	2008	MRO53BK4089005396	2AZE104356
5	Daihatsu Zebra 1.3	AB 1233 UB	1990	S8855966	8388243
6	Daihatsu	AB 1245 UB	1990	S8861628	8393906
7	Handa Astera C 86	AB 2186 UB	1991	GC23689549	GCE1188535
8	Honda Win	AB 2154 UH	1990	HA15441807	HAE895946
9	Yamaha Vega	AB 2057 UB	2008	MH34D70028J947288	4D7947309
10	Yamaha Alfa100	AB 2250 IH	1996	MHS3A4008TK905242	3AY747048

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO